

TATIB PLENO - PDPB TRIWULAN IV

Kpt 18 tahun 2025, 4 hlm

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG TATA TERTIB
RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN
EMPAT TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, perlu menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Empat Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2025.

- Lampiran: - halaman